

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 64 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH,  
BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN SWASTA YANG BERKAITAN  
DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG  
SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia, telah dilakukan pengkajian terhadap berbagai proyek pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara yang berdasarkan Keputusan Presiden No : 39 Tahun 1997 dijadwalkan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengkajian tersebut, di pandang perlu menetapkan perubahan status pelaksanaan beberapa proyek yang semula berdasarkan Keputusan Presiden No : 39 Tahun 1997 dinyatakan ditangguhkan atau dikaji kembali menjadi diteruskan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI**

- PERTAMA** : Beberapa proyek yang semula ditangguhkan atau dikaji kembali berdasarkan Keputusan Presiden No 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang

Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, diteruskan pelaksanaannya.

- KEDUA** : Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang diteruskan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA. adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KETIGA** : Dengan adanya ketetapan untuk meneruskan pelaksanaan proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, maka ketentuan yang berkaitan dengan proyek-proyek yang bersangkutan dalam Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1997 beserta lampirannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan I  
ttd  
Lambock V Nahattands

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 64 TAHUN 2000 TANGGAL 8 MEI 2000**

**PROYEK-PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA**  
**DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DITERUSKAN.**

<b>No.</b>	<b>Nama Proyek</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1	Menara Jamsostek	PT. Jamsostek
2	Improvement of Meteorological and Geophysical Equipment	Departemen Perhubungan
3	Improvement of the Automated Frequency Management System	Departemen Perhubungan
4	Procurement and Installation of Airfield Lighting System and Power Supply	Departemen Perhubungan
5	Procurement and Installation of Airport Security Equipment for 50 Airports	Departemen Perhubungan
6	Procurement and Installation of VHF Extended Range for Communication System and ATC Radar Facilities Phase II	Departemen Perhubungan
7	Procurement of SAR Communication System	Departemen Perhubungan
8	Pengembangan dan Pengoperasian Terminal Batubara serta Barang Umum di Tanjung Api-Api	PT. Pelindo II
9	Pembangunan Terminal/Dermaga Umum di Daerah Pelabuhan Gresik untuk Kegiatan Bongkar Muatan Log dan Barang Spesifik	PT. Pelindo II
10	Prola Tinanggeca Konsorsium 5 PTPN	Konsorsium PTPN
11	Investasi Rutin Pertamina	Pertamina
12	Relokasi dan Rekonstruksi PT. Insan II	PT. Insan II
13	Jalan Tol Cikampek-Padalarang	PT. Jasa Marga
14	Jalan Tol Cileunyi-Nagreg	PT. Jasa Marga
15	Jalan Tol Gempol-Pandaan	PT. Jasa Marga
16	Jalan Tol JORR Seksi WI	PT. Jasa Marga
17	Jalan Tol Pondok Aren-Serpong	PT. Jasa Marga
18	Jalan Tol Semarang-Batang	PT. Jasa Marga
19	Jalan Tol Semarang Seksi C	PT. Jasa Marga
20	Jalan Tol Surabaya-Gresik	PT. Jasa Marga
<b>No.</b>	<b>Nama Proyek</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
21	Jalan Tol Surabaya-Mojokerto	PT. Jasa Marga
22	Jalan Tol Ujung-Pandang (Pelebaran)	PT. Jasa Marga
23	Jalan Tol Ulujami-Pondok Aren	PT. Jasa Marga
24	Tonasa IV PT. Semen Tonasa	PT. Semen Tonasa

25	PLTA Musi	PT. PLN (PERSERO)
26	PLTP Drajat	PT. Prasarana Nusantara Jaya Chevron, Texaco
27	Kelistrikan PT. PLN (RKAP 1997)	PT. PLN (PERSERO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan I,

ttd

Lambock V. Nahattands